

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Pelaksanaan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengatur larangan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan di Desa Bontosi belum berjalan secara efektif. Walaupun aturan secara normatif telah tersedia dan substansi hukumnya tergolong memadai, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Praktik yang merusak seperti penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan masih kerap terjadi, menandakan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1) Faktor Pendukung

- a. Adanya regulasi tegas dengan dasar hukum dan sanksi jelas.
- b. Bantuan pemerintah berupa alat tangkap ramah lingkungan.
- c. Koordinasi lintas instansi (DKP, Polairud, TNI AL, pemerintah desa) yang memperkuat pengawasan.

2) Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan anggaran dan sarana pengawasan.
- b. Tekanan ekonomi nelayan yang mendorong penggunaan cara instan.
- c. Lemahnya penegakan hukum akibat kurangnya aparat dan patroli.
- d. Rendahnya edukasi serta kesadaran hukum nelayan.

5.2 Saran

1. Penguatan Penegakan Hukum dan Pengawasan Terpadu

Pemerintah perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas aparat pengawas perikanan, memperluas jangkauan patroli laut, serta mengoptimalkan koordinasi antara DKP, Polairud, TNI AL, dan pemerintah desa. Penegakan sanksi harus dilakukan secara konsisten agar menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

2. Peningkatan Edukasi dan Pemberdayaan Ekonomi Nelayan

Diperlukan program edukasi berkelanjutan mengenai dampak penggunaan bahan peledak terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya ikan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui bantuan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan usaha alternatif, dan akses permodalan bagi nelayan dapat mengurangi ketergantungan pada praktik penangkapan ikan yang merusak.

